****

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WUNUNG**

**KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : /KPTS/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN MUTMAINAH SEBAGAI TENAGA KONTRAK DESA WUNUNG**

**TAHUN 2018**

**DESA : WUNUNG**

**KECAMATAN : WONOSARI**

**KABUPATEN : GUNUNGKIDUL**

**PROPINSI : D.I. YOGYAKARTA**

**TAHUN 2018**

****

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WUNUNG**

**KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : /KPTS/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA MUTMAINAH SEBAGAI TENAGA KONTRAK DESA WUNUNG**

**TAHUN 2018**

**KEPALA DESA WUNUNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wunung Nomor 33/KPTS/2017 Tentang Pengangkatan Saudara Mutmainah Sebagai Staf Kepala Urusan Perencanaan Desa Wunung Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 ; 2. bahwa sesuai pasal 8 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2016, Pengangkatan Staf Perangkat Desa sesuai beban tugas dan kemampuan keuangan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 3. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Wunung tentang Pengangkatan kembali Saudara Mutmainah sebagai staf Tenaga Harian Lepas Desa Wunung Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dfengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan, Tugas Kecamatan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangktan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 11. Peraturan Kepala Desa Wunung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Staf Perangkat Desa Wunung Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 12. Peraturan Desa Wunung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wunung Tahun Anggaran 2018 |

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat kembali Saudara Mutmainah, Tempat dan Tanggal Lahir Gunungkidul, 2 November 1993 Pendidikan Strata 1 untuk menduduki jabatan Tenaga Kontrak Desa Wunung Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 dan kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan desa ;

KEDUA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2018, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wunung

Pada tanggal : 10 Januari 2018

**KEPALA DESA WUNUNG**

**SUGIMAN**

***Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:***

1. Bupati Gunungkidul
2. Camat Wonosari
3. BPD Wunung